

# Kedudukan Etika, Moral dan Hukum

**Muhammad Bintang Alfarras\***. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,  
[mbintangalfarras@gmail.com](mailto:mbintangalfarras@gmail.com)

*ABSTRACT: One important means of achieving justice in society is legal norms which are formed from the values applied in society, including moral and ethical values. Therefore, law enforcement in society must also be carried out by paying attention to moral and ethical values.*

*KEYWORDS: Ethics, Morals, Law, Justice, Law Enforcement.*

**ABSTRAK:** Salah satu sarana penting untuk mencapai keadilan dalam masyarakat adalah norma hukum yang dibentuk dari nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat, termasuk nilai moral dan etika. Oleh karena itu, penegakan hukum di masyarakat juga harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika.

**KATA KUNCI:** Etika, Moral, Hukum, Keadilan, Penegakan Hukum.

## I. PENDAHULUAN

Dunia di sekitar kita adalah kumpulan keyakinan, aturan, dan norma tentang bagaimana kita harus hidup dan berperilaku. Penting untuk memisahkan elemen-elemen ini agar Anda dapat menempatkannya pada posisi yang tepat. Jika Anda tidak melakukan hal ini, akan sulit mengetahui apa yang harus dilakukan, terutama karena beberapa persyaratan ini bertentangan dengan persyaratan lainnya. Oleh karena itu, perlu dibahas tiga jenis nasehat tentang bagaimana kita harus hidup, melalui: moralitas, etika dan hukum.

Hukum sebagai pedoman kehidupan sosial masyarakat tentunya memerlukan nilai-nilai moral dan etika sebagai pedoman berjalannya hukum (Menon, 2020). Dalam hal ini hukum dikonstruksikan sebagai perwujudan moralitas. Oleh karena itu, hukum tidak hanya ditafsirkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya membahas aspek norma hukum formal yang tertulis.

Undang-undang harus ditafsirkan secara lebih luas; khususnya dengan memahami hukum tidak tertulis dan peranan nilai moral sebagai pedoman hukum. Oleh karena itu, berjalannya hukum dalam ruang sosial juga dipengaruhi oleh peran hukum tidak tertulis serta nilai-nilai moral dan etika.

Etika muncul dari gagasan lokal yang diterjemahkan menjadi tindakan baik oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan, masyarakat yang senantiasa hidup dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dapat berdampak pada hasil positif dalam penilaian hukum; oleh sebab, setiap masyarakat akan berusaha menjaga kehormatan mereka mengenai keyakinan atas sesuatu adalah 'benar' atau 'salah'.

Salah satu sarana penting untuk mewujudkan keadilan ditengah masyarakat, adalah norma hukum yang diformulasikan dari nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat yang di dalamnya include nilai etika dan moral, oleh karena itu penegakan hukum ditengah masyarakat harus juga dilakukan dengan iringan nilai etika dan moralitas (Suadi & SH, 2018).

H.L.A. Hart mengatakan bahwa untuk menciptakan keadilan, hukum harus meliputi tiga unsur nilai yakni kewajiban, moral dan aturan. Karenanya hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral (Tanuwijaya, 2014).

Menurut Murphy & Coelman, dalam *The Philosophy of Law*, jadi apabila ingin menciptakan keadilan dalam masyarakat maka unsur moral harus dipenuhi (Murphy, 2013). Dengan demikian, apabila masyarakat memiliki keyakinan yang kuat tentang apa yang mereka anggap benar secara etika dan moral, mereka akan menyetujui apa yang benar secara hukum pula. Sehingga, apabila warga negara mematuhi asas-asas moralitas dan prinsip-prinsip etika, maka sebagian besar warga negara tersebut dapat dipastikan akan 'taat Hukum' guna mematuhi sistem hukum maupun sistem etika dan moralitas. Bahkan, dalam kajian yuridis normatif, terdapat studi tentang etika profesi hukum (Qamar & Salle, 2019).

Studi tersebut menunjukkan bahwa seluruh praktik hukum harus mencerminkan senantiasa jujur, bermoral, dan kompeten. Tidak hanya itu, Aristoteles menganggap bahwa etika adalah sesuatu hal yang memiliki kuantitas dan kualitas dari sekedar konsep hukum (L. D. Johnson & Koenig, 2020); karena perilaku etis dianggap sebagai persepsi bahwa tindakan yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan bersama guna menciptakan kebahagiaan manusia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subiharta (2015) mengkaji tentang etika penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat, serta membahas juga tentang etika masyarakat.

Hasil penelitian antara hukum dan moralitas mempunyai hubungan yang saling ketergantungan, maka hukum yang baik adalah hukum moral, jika hukum tidak etis maka hukum tersebut harus diganti sebagaimana mestinya, maka dari itu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, dimana penulis mengkaji tentang hukum moral etika dan moralitas penegakan hukum itu sendiri (Subiharta, 2015).

Jadi sebenarnya penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengembangkan perspektif antara etika, moralitas dan hukum dalam menghormati keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas beberapa permasalahan yang diangkat, khususnya permasalahan etika, moral dan hukum terkait dengan perlindungan keadilan?

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dari data-data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk kata-kata. Dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu etika Normatif yang dilakukan dengan cara menghimpun data melalui penelaahan bahan kajian kepustakaan atau data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan analisis etika normatif tentang persoalan-persoalan bagaimana kedudukan etika, moral dan hukum.

## **III. HASIL PENELITIAN**

Etika adalah suatu konsep yang menggambarkan perilaku manusia dengan pembenaran umum apakah tindakan itu benar atau salah (Wormser, 1933). Percaya bahwa moralitas mengandung nilai-nilai moral yang abstrak.

Jean Jacques Rousseau berpendapat bahwa moralitas adalah keadaan alamiah manusia yang dimulai dari sudut pandang manusia yang selalu mengandalkan sumber daya alam (Noone, 1972); Hanya saja pada saat itu belum ada persaingan antar manusia, sehingga kemungkinan terjadinya konflik sangat kecil. Hal inilah yang menjadi landasan munculnya teori kontrak sosial yang memahami bahwa hukum yang ditegakkan oleh masyarakat, termasuk pemerintah, harus mempunyai nada moral dan kemudian diformalkan ke dalam suatu bentuk

pengambilan keputusan yang etis yang baik bagi individu maupun masyarakat (Riley , 2009).

Menurut Manyar Samad (2016), kata moralitas berasal dari kata latin *mores* dengan akar kata *mos* yang berarti moralitas, budi pekerti, dan tingkah laku, sehingga kata moralitas dapat berarti kesusilaan, sedangkan etika berarti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan moralitas, seperti yang dikatakan Muchtar Samad, etika, khususnya jiwa yang mendasari tingkah laku seseorang atau suatu masyarakat yang lebih menekankan pada kecenderungan sosial (Samad, 2016). Dian Ibung mengartikan etika sebagai keyakinan yang mendasari tindakan atau pemikiran yang selaras dengan kesepakatan sosial, etika yang baik akan menciptakan modal pribadi dalam interaksi sosial (Dian Ibung, 2013).

Menurut Dewantara, arti kata etika secara sederhana adalah moralitas dan etika dapat dibedakan, walaupun ada juga yang menyamakan arti etika dengan etika teknis, sehingga istilah keduanya sama dan harusnya serasi dengan konteks (Dewantara, 2017). Istilah moralitas dan etika mempunyai arti yang sama, meskipun asal usulnya berbeda.

Etika berasal dari bahasa Latin *etika*, sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani *etika*. Keduanya mempunyai arti adat istiadat yang berkaitan dengan kegiatan yang dianggap baik bagi manusia atau perbuatan yang adil, adil, dan jujur. Paham yang membedakan antara moral dan etika memberikan pengertian dimana moral merupakan suatu nilai yang tertanam dalam jiwa manusia yang bersifat abstrak sebagai alat kontrol bagi manusia untuk bertingkah laku, sedangkan etika adalah wujud dari nilai moral yang tampak dalam bentuk tingkah laku manusia dengan makna lain etika adalah bersifat konkrit, akan tetapi diantara keduanya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dimana moral sebagai kompasnya sedangkan etika sebagai gerakannya, maka moral akan berperan jika ada etika sebaliknya etika akan bermakna manakala dipandu oleh nilai moral, misalnya apabila seorang polisi yang melakukan penyidikan terhadap tersangka dikatakan tidak bermoral artinya perbuatan polisi itu melanggar nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok profesinya (Dewantara, 2017).

Dengan demikian pengertian moralitas adalah pedoman yang dimiliki setiap individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral yang berlaku dalam masyarakat. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya bertindak, berdasarkan pada nilai dan norma. Moralitas dipertanyakan tampak (tangible) dalam perilaku dan tidak jujur dan tidak tampak (intangible) dalam pikiran yang bertentangan dengan hati nurani dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan moralitas yang dengan sengaja menentang hati nurani adalah soal integritas yaitu keteguhan hati untuk berpendirian tetap mempertahankan nilai-nilai baku.

Menurut Supirman Rahman & Nurul Qomar, etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang.

Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika.

Oleh karenanya orang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang melakoni keteladanan itu (Supirman Rahman, 2014).

Platon mendefinisikan hukum sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan dunia yang penuh dengan fenomena tidak adil.

Socrates menjelaskan hukum dari sudut pandang hakikat manusia, dengan demikian hukum diartikan sebagai tatanan kebajikan, khususnya tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi masyarakat (Rahardjo, 2010).

Menurut Socrates, hukum bukanlah hukum yang diciptakan untuk memelihara keinginan orang yang kuat (melawan filsuf Lonia), juga bukan hukum untuk memuaskan naluri hedonistik diri sendiri (melawan orang-orang yang keliru), hukum pada hakikatnya adalah suatu perintah

obyektif yang ditujukan dalam mencapai kebajikan dan keadilan secara umum (Widagdo, 2018). Huijbers Harafa menyatakan bahwa sejak awal para ahli hukum selalu memperbandingkan konsep hukum dengan konsep keadilan, meskipun kemudian diketahui bahwa tidak semua norma hukum diciptakan secara sama dikotomi (Harefa, 2016), ada dua istilah untuk menyebut hukum, yaitu: 1. Hukum dalam arti keadilan (*iustitia*) atau *ius/recht*. Dalam konteks ini, hukum berarti peraturan yang adil bagi kehidupan masyarakat yang diinginkan; 2. Benar dalam arti hukum atau *lex* atau lembab. Aturan wajib dianggap sebagai cara untuk menciptakan aturan yang adil.

Ada pepatah “*fiat justitia et pereat mundus*” (walaupun dunia runtuh, hukum tetap harus dihormati). Hukum tidak dapat berfungsi atau berintegritas tanpa adanya aparat penegak hukum yang dapat dipercaya, kompeten, dan independen. Betapa baiknya peraturan perundang-undangan, jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik, keadilan hanya sekedar impian.

Lemahnya psikologi aparat penegak hukum membuat lembaga penegak hukum tidak dapat beroperasi sebagaimana diharapkan. Banyak faktor yang mempengaruhi kelemahan psikologis aparat penegak hukum, antara lain rendahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain-lain.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa faktor represif memegang peranan penting dalam berjalannya hukum. Secara umum, masyarakat Indonesia cenderung menyelesaikan perselisihan dengan selancar mungkin.

Kompromi lebih diutamakan daripada memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, dengan harapan dapat menyelesaikan konflik secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial. Kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai berakar pada nilai-nilai sosiokultural yang disebut budaya malu yang terdapat pada sebagian besar masyarakat di Asia, termasuk Indonesia..

#### IV. PEMBAHASAN

Kedudukan Etika, Moral dan Hukum dalam menegakan keadilan

Menurut Van Hooft dalam bukunya, pengertian etika berarti nilai-nilai, karakter dan karakteristik individu dan kelompok orang yang bertindak secara terbuka dan jujur, tanpa menyembunyikan kebenaran (Van Hooft, 2014).

Menurut Stanwick, etika adalah nilai-nilai yang digunakan seseorang untuk menafsirkan apakah tindakan atau perilaku tertentu dapat diterima dan sesuai dengan norma dan aturan yang ada (Stanwick & Stanwick, 2013).

Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari kata Yunani kuno *ethos*. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal biasa, padang rumput, lumbung, kebiasaan, adat istiadat, moral, watak, emosi, sikap dan cara berpikir. Dalam studi Silke Schicktanz et al. (2012), etika dipandang sebagai gejala tren sosial terkini dalam krisis pemerintahan, di mana etika beroperasi sebagai praktik sosial dan permainan kekuasaan oleh penegak hukum.

Silke mendefinisikan etika sebagai permasalahan moral dalam situasi kehidupan sehari-hari yang bergantung pada perspektif subjektif dan perasaan yang memandu kehidupan individu dan interaksi sosial tentang apa yang penting dan benar (Schicktanz et al., 2012).

Dengan demikian, dari pengertian para ahli di atas dapat diambil kesimpulan tentang bagaimana pengertian etika; 1. Nilai dan standar benar dan salah dalam bertindak. 2. Kelompok dasar atau nilai-nilai yang berkaitan dengan etika dan kecenderungan sosial dalam tindakan. 3. Tren sosial dan prinsip-prinsip perilaku memandu benar atau salah.

Dari pengertian di atas, etika dapat diartikan sebagai pemahaman tentang standar dan nilai apa yang benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi suatu kecenderungan sosial, baik individu maupun masyarakat bertindak dengan baik dan adil.

K. Bertens berpendapat bahwa moralitas dapat dibagi menjadi tiga pengertian. Pertama, etika dalam arti nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya, etika suku Indian, etika agama. Kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai-nilai moral, contohnya, adalah kode etik suatu profesi. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini, sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat. Makna moralitas yang pertama dan kedua dalam penjelasan K. Bertens sebenarnya mengacu pada makna yang sama, yaitu moralitas sebagai suatu sistem nilai.

Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum, berarti juga berbicara tentang sistem nilai yang dianut oleh suatu kelompok profesi, menentukan mana yang baik dan mana yang buruk tergantung pada nilai-nilai yang ada dalam aspek tersebut.

Biasanya nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam bentuk standar tertulis yang kemudian disebut kode etik. Tujuan etika adalah menemukan norma-norma mengenai hubungan interpersonal dan hubungan antara individu dan masyarakat.

Berusaha mempelajari karakteristik yang relevan secara sosial dalam konteks tatanan sosial. Berusaha mencari dan menemukan kualitas manusia dan berbagai bentuk organisasi sosial yang dapat memberikan insentif optimal untuk mencapai kondisi tersebut. Berusaha menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat. Moralitas berasal dari kata latin “mos” yang berarti adat istiadat.

Etika mempunyai pengertian yang lebih sempit dibandingkan dengan etika. Secara etimologis, etika mempunyai arti yang sama dengan etika berupa nilai dan norma yang digunakan oleh orang atau kelompok untuk mengatur perilakunya.

Nilai dan norma tersebut menjadi ukuran etis dalam bertindak. Sifat manusia adalah makhluk yang berbudaya, sadar akan apa yang benar, apa yang indah, apa yang baik adalah keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikologis.

Bertens, kata yang sangat dekat dengan etika adalah “moralitas” dalam bahasa latin *mos*, bentuk jamak *mores* juga berarti adat istiadat.

Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moralitas, keduanya berarti adat istiadat. Bedanya, dalam bahasa aslinya, moralitas berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moralitas berasal dari bahasa Latin. Mengenai arti kata etika sama dengan moralitas, yaitu nilai dan standar yang menjadi sandaran seseorang atau kelompok untuk mengatur perilakunya.

De Vos berpendapat bahwa moralitas adalah seperangkat aturan, norma, atau hukum berupa sila, yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di mana manusia berada.

Ciri moralitas adalah didasarkan pada hati nurani manusia. Orang tidak dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan atau tidak melakukan apa pun. Menurut J. Van Kan yang dikutip oleh S. Subekti berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan tatanan kehidupan yang bersifat memaksa, melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat (Subekti, 2015).

Hukum dikaitkan dengan upaya mewujudkan nilai-nilai tertentu (Samsudin, 2012). Dari perbedaan pendapat para ahli mengenai apa itu hukum, dapat ditegaskan bahwa norma hukum adalah norma-norma sosial yang bermula dari kristalisasi norma-norma yang semakin tumbuh dan berkembang di masyarakat, oleh karena itu meskipun di satu pihak terdapat perbedaan antara hukum dan hukum norma, norma, dan norma sosial (norma non hukum), namun di sisi lain kedua norma tersebut tidak dapat dipisahkan, karena kedua norma tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu sama-sama mengatur kehidupan bermasyarakat dan saling menguatkan.

Pada prinsipnya hukum ada karena mempunyai tujuan tunggal untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik materil maupun immateriil, dengan tujuan tunggal untuk mencapai keadilan.

E.

Utrecht dalam bukunya “Algemeen Deel” mengatakan bahwa hukum adalah pedoman mengenai apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak, oleh karena itu hukum mempunyai sifat perintah (Nugroho, 2017).

Bellefroid, hukum yang berlaku dalam masyarakat bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat tersebut dan didasarkan pada kekuasaan yang ada dalam masyarakat tersebut (Adam, 2017).

Hugo de Grotius mendefinisikan hukum sebagai tindakan moral yang menjamin keadilan. Hukum adalah pengaturan tindakan moral untuk menjamin keadilan dalam peraturan hukum yang berkaitan dengan kebebasan. Dilihat dari berbagai aspek dan mazhab, maka hukum tidak dapat dipisahkan dari keadilan, setiap pemikir dan filosof ketika membahas hukum selalu membandingkannya dengan konsep keadilan. Hal ini sesuai dengan pandangan hukum alam yang menyamakan hak dengan keadilan (*ius quia iustum*). Ajaran ini berpandangan baik tidaknya norma hukum sangat tergantung kepada keselarasan norma hukum itu dengan nilai-nilai moralitas terutama nilai keadilan. Sehingga menurut ajaran hukum kodrat suatu norma tidaklah dapat dikatakan sebagai hukum, jika norma itu tidak memuat nilai-nilai keadilan.

Walaupun sesungguhnya tentang makna keadilan itu sendiri juga tidak ada definisi pasti yang bisa diberikan oleh para ahli hukum maupun ahli filsafat sendiri. Akan tetapi paling tidak dapat diberikan pengertian sederhana yakni sesuatu yang berkaitan dengan perasaan dimana seseorang dapat menerima keadaan seperti itu dengan lapang dada (keadilan privat) atau masyarakat dapat menerima kenyataan seperti itu juga dengan lapang dada (keadilan publik).

Sebagaimana dikatakan oleh Nani Nurrachman dalam Agus Budi Susilo, mengatakan Justice or fair treatment (keadilan merupakan suatu konsep yang mengidentifikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan) (Susilo, 2011). Artinya keadilan sangat erat kaitannya dengan perasaan seseorang/masyarakat, sehingga hukum (dalam bentuk normatifnya) harus mampu menanggapi perasaan individu/masyarakat

apabila Hukum dijadikan alat untuk mencapai tujuan keadilan, dalam hal ini tentu memenuhi standar.

Hukum merespon perasaan keadilan individu/publik yang juga memahami arti keadilan, karena hal ini sangat kecil kemungkinannya terjadi jika kita mengharapkan penerapan hukum yang adil dan wajar. standar bagi mereka yang belum memahami arti keadilan yang sesungguhnya. Sesuai dengan konsep keadilan menurut Plato dalam buku Kelik Wardiono yang menyatakan bahwa keadilan dalam suatu negara dapat dipelajari dari hukum yang baik dan jiwa yang baik.

Dimana beliau sendiri membagi jiwa manusia menjadi tiga bagian diantaranya (Kelik Wardiono & Saepul Rochman, 2020): 1) Bagian berpikir (LOGikon), 2) bagian perasaan dan keinginan, baik jasmani maupun jasmani (efithumeticon) dan 3) kesadaran tentang kebaikan dan kejahatan (thumoedes).

Menurutnya, jiwa manusia akan tertata dengan baik, bila ketiga bagian tersebut di atas berjalan dalam satu kesatuan yang serasi, misalnya bila keadaan emosi dan hawa nafsu dikuasai akal dan akal dikuasai kesadaran baik dan jahat, maka adillah. (dikaiosune) terletak pada batas keseimbangan antara ketiga bagian jiwa, sesuai dengan bentuknya masing-masing. Bagi Plato, keadilan adalah tindakan yang benar, bukan sekedar ketaatan pada supremasi hukum.

Rasa keadilan merupakan hakikat setiap manusia sebagai makhluk yang diberi akal oleh Tuhan sebagai sarana untuk menyeimbangkan batasan antara manusia dengan makhluk alam lainnya, agar terjalin keselarasan, keselarasan antar makhluk Tuhan. Plato menambahkan, hukum merupakan hasil pemikiran rasional manusia (rational thought, logos) yang dibentuk oleh penguasa dalam bentuk tertentu. Dengan demikian, Plato menolak anggapan bahwa kewenangan hukum hanya didasarkan pada kehendak penguasa (Kelik Wardiono & Saepul Rochman, 2020).

Salah satu teori yang dikenal di dalam ilmu hukum itu adalah teori utilitarianis, yang dipopulerkan oleh Bentham, diantaranya dalam teori tersebut dapat kita lihat pendapat Bentham yang menyatakan, baik

buruknya hukum itu bukan terletak pada baik buruknya isi norma yang dibuat, akan tetapi baik buruknya hukum itu harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Lebih lanjut Bentham mengatakan suatu norma hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapan norma itu adalah kebaikan, sebaliknya norma hukum akan dikatakan tidak baik manakala akibat dari penerapan norma itu justru melahirkan ketidakadilan dan penderitaan, terlepas apakah norma itu sendiri yang mengantarkan kearah ketidakadilan dan penderitaan atau penegakan hukumnya yang salah sehingga mengakibatkan ketidakadilan dan penderitaan itu.

Sejalan dengan teori tersebut diatas, dalam teori penegakan hukum sejak dahulunya telah dikenal asas Equality before the law sebagaimana dimanifestasikan di dalam Pasal 27 ayat (1) amandemen UUD 1945, pasal ini dijadikan sebagai dasar bagi aparaturnya penegak hukum, untuk memperlakukan semua warga negara sama dihadapan hukum dan pemerintahan, maknanya prinsip persamaan kedudukan masyarakat dihadapan hukum merupakan suatu yang tidak bisa ditawar dan dilanggar hal ini dimaksudkan untuk mencapai penegakan hukum yang adil baik secara prosedural maupun substansial dari aparaturnya penegak hukum.

Artinya dalam asas Equality before the law semua manusia dari segi harkat dan martabatnya sama dihadapan hukum, tidak dipandang suku, ras dan warna kulit, pangkat dan jabatan duniawi.

Roeslan Saleh (1996 : 15) menyatakan, bahwa: "Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Cita-cita hukum adalah Pancasila. » Kesetaraan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dipahami sebagai upaya untuk mencapai keselarasan lingkungan hidup, antara manusia dan antara manusia dengan makhluk alam sekitarnya, dengan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah dan

negara. Oleh karena itu, penerapan hukum tanpa terkecuali bagi seluruh masyarakat dengan prinsip kesetaraan adalah sebuah keniscayaan.

Menurut Shant Dellyana yang dikutip oleh Hasadizohu Moho, penegakan hukum adalah upaya menerjemahkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial menjadi kenyataan (Moho, 2019).

Dardji Darmodihardjo dalam bukunya Landasan Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum. Menurut (Zulkarnaen, 2019), untuk memenuhi fungsi hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, penerapan hukum harus mengarah pada 4 faktor, yaitu: 1. Kepastian fisik legalitas (*rechtssicherheit*) 2. Kegunaan hukum (*zweckmassigkeit*) 3. Keadilan hukum (*gerechtigkeits*) 4. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*) Untuk melaksanakan keempat orientasi tersebut di atas, mutlak diperlukan idealisme bagi seorang aparat penegak hukum dan norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika dan keadilan.

Lebih lanjut menurut Soerjono Soekamto dalam Sitompul dkk (Sitompul dkk. 2020), penegakan hukum yang ideal hanya mungkin terjadi bila didukung oleh empat faktor penting, yaitu:

1. Norma hukum yang baik
2. Aparatur penegakan hukum yang baik
3. Masyarakat hukum yang baik
4. Sarana dan prasarana hukum yang baik

Hukum menempati kedudukan yang strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat nasional dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem dapat mempunyai peranan yang berguna dan layak dalam masyarakat apabila perangkat penegakan hukum diserahkan kepada pihak yang berwenang di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum bisa terjadi secara normal, namun bisa juga terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Keamanan hukum bagi semua orang dapat dijamin dengan menetapkan undang-undang pada saat terjadi peristiwa tertentu.

Pada prinsipnya hukum yang berlaku tidak boleh menyimpang, hal ini disebut juga dengan *fiat justitia* dan *pereat mundus* (walaupun dunia runtuh, hukum tetap harus diterapkan). Hal inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang harus bisa mendapatkan apa yang diharapkannya dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum tersebut masyarakat akan lebih tertib. Tugas hukum adalah menciptakan keamanan hukum yang bertujuan untuk ketertiban umum. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penerapan undang-undang (Rasdjidi dan Rasjidi, 2001: 42).

Undang-undang dan ketetapan yang ditetapkan oleh hakim-hakim positivis dapat dianggap sebagai corong hukum.

Montesquieu menulis dalam bukunya "On the Spirit of the Laws": "Dalam pemerintahan republik, inti dari konstitusi adalah bahwa para hakim harus mematuhi setiap huruf undang-undang.

Para hakim suatu negara tidak harus menjadi mereka yang menyatakan kata-kata hukum, makhluk mati tidak dapat melunakkan kekuatan atau kekerasannya" (Dalam negara yang berbentuk Republik, wajar jika dalam hukum fundamentalnya, hakim menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Para hakim negara ini hanya mulut yang mengucapkan kata-kata hukum, makhluk yang tidak berjiwa dan tidak dapat mengubahnya, baik efektivitas secara fisik maupun efektivitasnya) (Hamzah, 1996: 114). Dengan penegasan tersebut maka legalisme sejalan dengan *Trias Politica* karya Montesquieu yang menyatakan bahwa hanya apa yang dilakukan oleh lembaga legislatif yang dapat menjadi hukum, sehingga suatu peraturan

yang tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif bukanlah peraturan, hakim dan lembaga peradilan. pemerintah hanya menerapkannya, undang-undangnya saja (Rifai, 2010: 30).

Penegakan hukum yang mengedepankan kepastian hukum juga akan menimbulkan permasalahan jika penegakan hukum menangani permasalahan yang ada di masyarakat yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.

Hukum dan keadilan ibarat mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya fungsi hukum adalah melindungi keadilan.

Namun kenyataannya sering kita melihat penerapan hukum tidak mencerminkan keadilan. Terkadang penegakan hukum juga menghadapi konflik antara keadilan dan kepastian.

Memang idealnya keamanan hukum sejalan dengan keadilan, namun pada kenyataannya terkadang perlu memilih salah satu (Mahrus Ali, 2013: 1) Terwujudnya keadilan dalam penerapan hukum nyatanya sangat mendasar.

John Rawls sendiri jika mengacu pada penerapan hukum dalam filsafat berpendapat bahwa keadilan adalah keseimbangan antara kepentingan individu dan kebaikan bersama.

Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat dinegosiasikan, karena hanya keadilan yang dapat menjamin stabilitas kehidupan manusia (Sale, 2007: -74).

## V. KESIMPULAN

Tujuan etika adalah Berupaya mencari norma-norma yang seharusnya menghubungkan antar pribadi dan hubungan antara pribadi dan masyarakat. Berupaya mempelajari ciri yang berkaitan dengan masyarakat dalam konteks tatanan sosial. Berupaya mencari dan menemukan kualitas-kualitas kemanusiaan dan berbagai bentuk kelembagaan sosial yang dapat memberikan dorongan secara optimal

pada realisasi kondisi tersebut. Berupaya mewujudkan nilai-nilai etis dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Bedanya, dalam bahasa aslinya, moralitas berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moralitas berasal dari bahasa Latin. Mengenai arti kata etika sama dengan moralitas, yaitu nilai dan standar yang menjadi sandaran seseorang atau kelompok untuk mengatur perilakunya. De Vos berpendapat bahwa moralitas adalah seperangkat aturan, norma, atau hukum berupa sila, yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di mana manusia berada.

Ciri moralitas adalah didasarkan pada hati nurani manusia.

Orang tidak dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan atau tidak melakukan apa pun. E. Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah pedoman mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan karena itu bersifat perintah. Hukum adalah tindakan moral yang menjamin keadilan. Hukum adalah pengaturan perilaku etis untuk menjamin keadilan dalam peraturan hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari keadilan. Keadilan erat kaitannya dengan emosi manusia/masyarakat, oleh karena itu hukum (dalam bentuk norma) harus mampu memuaskan emosi individu/masyarakat jika hukum ingin dijadikan alat untuk mencapai keadilan dalam hal ini, tentunya harus menghormati standar hukum yang telah direspon.

Rasa keadilan individu/masyarakat haruslah yang juga memahami makna keadilan, karena hal ini sangat kecil kemungkinannya jika kita berharap dapat menerapkan standar hukum yang adil kepada pelaku nyata. Saya tidak mengerti arti keadilan yang sebenarnya. Untuk menjamin keadilan, maka penegakan hukum yang ideal hanya dapat tercapai jika didukung oleh empat faktor penting, yaitu: 1. Standar hukum yang baik 2. Aparat penegak hukum yang baik 3. Masyarakat hukum yang baik 4. Hukum yang baik prasarana dan sarana Untuk mencapai keadilan diperlukan penegakan hukum yang baik, oleh karena itu penegakan hukum Hukum yang baik dituangkan dalam kode etik

yang berdasarkan pada standar etika dan moral, yang bertujuan untuk menciptakan hukum yang berkeadilan.

## DAFTAR REFERENSI

Fradhana, P. (2021) Prespektif keadilan bermartabat dalam paradoks etika dan hukum. <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>

Miswardi & Nasfi & Antoni. (2021) Etika, Moralitas dan Penegak Hukum. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>

Djoko, S., & Warsito, F. X. (2018). Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat. *Binamulia Hukum*, 7(1), 26–35.

Hindun U & Supardin & Hamsir (2022). Masa Depan dan Etika Profesi Penegakan Hukum di Tengah abad Milenial,

<https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/548>

C. Wulandari, "KEDUDUKAN MORALITAS DALAM ILMU HUKUM," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 8, no. 1, pp. 1-14, Apr. 2020.

<https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>

Ghozali, I. (2019). Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Murabbi*, 2 (1)

Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan (Legal Morality in Practical Law as a Virtue) <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 59. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

I Jayantian. (2014). Harapan Keadilan Dalam Hukum Progresif. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=18235083237222917878&btnI=1&hl=en>

Sinaga. (2020) Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 12.

K. Bertens. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-8, 2004.